

## TANGGUNG JAWAB NEGARA MAJU TERHADAP DANA IKLIM

7

Humphrey Wangke

### Abstrak

*Perjanjian Iklim Glasgow, seperti Perjanjian Iklim Paris, merupakan dokumen yang tidak mengikat. Tujuan dari perjanjian semacam itu adalah menghasilkan momentum positif agar negara-negara di dunia bergerak bersama dalam menyelesaikan masalah iklim. Tujuan lainnya adalah menekan negara-negara maju, penghasil emisi karbon terbesar, agar lebih serius menangani isu iklim. Sejak COP pertama kali dilaksanakan di Berlin pada tahun 1995 hingga COP 26 di Glasgow tahun ini, belum ada terobosan besar yang secara konkret berpengaruh terhadap penanganan perubahan iklim. COP demi COP terus berjalan, namun pada waktu bersamaan banyak negara yang tetap menghasilkan emisi karbon, sehingga membahayakan keberlangsungan hidup umat manusia. Artikel ini menganalisis tanggung jawab negara maju terhadap dana iklim. Semua negara wajib melakukan pengurangan emisi karbon karena saat ini dunia berada dalam "tipping point" untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Negara maju seharusnya mau memimpin dalam pengurangan emisi karbon dan memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi negara berkembang.*

### Pendahuluan

Setelah dua minggu bernegosiasi dalam Konferensi Para Pihak Ke-26 atau COP-26 tentang penanganan perubahan iklim di Glasgow, Skotlandia, 196 negara menyepakati Pakta Iklim Glasgow. Pakta ini disebut sebagai kesepakatan iklim pertama yang secara eksplisit berencana untuk mengurangi penggunaan batu bara dan menjanjikan lebih banyak uang untuk negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Pakta Iklim

Glasgow pada akhirnya merupakan hasil kompromi antara kepentingan negara-negara maju dengan negara berkembang.

Kesepakatan yang terkait langsung dengan proses pengurangan emisi karbon masih sulit tercapai karena tingkat kepercayaan di antara kedua kelompok negara masih rendah. Kondisi seperti ini masih terjadi karena terbentur pada permasalahan lama yang kembali terulang yaitu siapa yang harus bertanggung jawab atas pengurangan emisi karbon. Bagi



negara berkembang, sudah jelas negara maju bertanggung jawab dan karenanya wajib memenuhi komitmennya untuk menyediakan dana iklim US\$100 miliar per tahun, dimulai pada tahun 2020, sesuai kesepakatan dalam *Paris Agreement*. Dana itu merupakan bantuan bagi negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Namun hingga selesainya COP-26, belum ada kesepakatan tentang dana iklim tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menuntut tanggung jawab negara maju agar konsisten menyediakan dana iklim untuk adaptasi, yang telah disepakati sejak tahun 2015 di Paris. Demikian juga dengan Dana Moneter Internasional (IMF) di KTT Iklim COP-26 telah mendesak para pemimpin dan industri dunia untuk menunjukkan komitmen, target, dan ambisi yang lebih agresif demi menekan laju pemanasan global yang dapat menyebabkan krisis iklim. Menurut IMF, perubahan iklim akan menjadi ancaman besar bagi stabilitas makro ekonomi dan keuangan global.

Artikel ini menganalisis tentang tanggung jawab negara maju dalam menyediakan dana iklim bagi negara berkembang dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Topik ini perlu dikaji, mengingat negara-negara maju secara diam-diam masih memanfaatkan bahan bakar berbasis fosil untuk kepentingan ekonominya. Ironisnya, negara maju justru mengusulkan dalam COP-26 agar negara berkembang menghentikan penggunaan bahan bakar berbasis fosil dan menolak memenuhi janji menyediakan dana iklim US\$100 miliar per tahun mulai tahun 2020.

## Hasil yang Mengecewakan

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat menuntut agar negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa memenuhi komitmennya untuk menyediakan dana iklim bagi negara-negara yang terdampak perubahan iklim. Tuntutan Indonesia sangat wajar, mengingat pengalaman buruk yang dialami dalam mengimplementasikan perjanjian internasional pengurangan emisi karbon (REDD+) bernilai US\$1 milyar dengan Norwegia yang gagal total. Setelah berjalan 10 tahun, Indonesia akhirnya membatalkan kesepakatan itu, karena Norwegia tidak memenuhi komitmennya memenuhi kewajiban membayar dana pertama sebesar US\$56 juta atas capaian Indonesia dalam pengurangan emisi karbon sebesar 11,2 juta ton CO<sub>2</sub>eq pada tahun 2016/2017, walaupun bukti capaian itu telah diverifikasi oleh lembaga internasional. Meskipun demikian, Indonesia tetap konsisten untuk mengurangi emisi karbon terutama dari sektor kehutanan.

Fenomena Norwegia ini terlihat dalam COP-26 di Glasgow. Ketika negara-negara berkembang mempertanyakan komitmen untuk menyediakan bantuan, bukan pinjaman, dana iklim sebesar US\$100 milyar yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2020, negara-negara maju justru mengeluarkan tawaran baru yaitu agar negara-negara berkembang segera menghentikan pemanfaatan batubara sebagai sumber energi. Tarik menarik kepentingan seperti ini yang pada akhirnya membuat COP-26 di Glasgow tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan meskipun

telah diperpanjang selama 1 hari.

Hasil COP-26 yang disebut Pakta Iklim Glasgow, yang mendapat perlawanan dari AS, Uni Eropa, dan beberapa negara kaya lain, pada akhirnya tidak berhasil menyepakati pengalokasian dana bagi negara-negara yang rentan bencana. Negara-negara pulau kecil, seperti Kepulauan Marshall, Fiji, Antigua, dan Barbuda, kecewa dengan hasil COP-26 karena mereka yang paling berisiko tenggelam jika permukaan air laut naik. Hasil pertemuan Glasgow memang mengecewakan, tetapi setidaknya berbagai negara mengetahui dan mengakui kenaikan biaya kerusakan dan kehilangan akibat bencana di negara-negara berkembang.

Indonesia termasuk negara yang tidak puas dengan hasil COP-26 di Glasgow. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dan sesuai dengan Perjanjian Iklim Glasgow, seharusnya mendapat pendanaan iklim dari negara-negara maju. Tanpa bantuan pendanaan, sulit bagi Indonesia untuk menghentikan penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil. Kesulitannya beralasan, mengingat batu bara berperan lebih dari 65% dalam bauran energi di Tanah Air. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan pengeksportor batu bara terbesar di dunia. Jadi, pendanaan global merupakan hal mutlak dalam skema peralihan ini.

Meskipun tidak ada kejelasan tentang masa depan pencairan dana US\$100 milyar, akan tetapi di dalam Pakta Iklim Glasgow negara-negara berkembang berhasil memaksakan rumusan tentang masalah dana ini. Dengan rumusan seperti ini, paling tidak, negara-negara berkembang

akan terus mempertanyakan akuntabilitas negara-negara maju. Sebaliknya, seperti yang dilakukan Indonesia, negara-negara berkembang harus tetap berusaha secara mandiri mengatasi dampak perubahan iklim.

Dalam halaman 2 pakta Glasgow, tercantum keprihatinan atas kurangnya dana adaptasi atas dampak perubahan iklim yang semakin memburuk di negara-negara berkembang. Sementara di halaman 5 naskah itu tercantum, para peserta COP mencatat dengan penuh penyesalan bahwa janji penyediaan dana US\$100 miliar per tahun sejak 2016 sampai 2020 belum dipenuhi negara maju. Meskipun demikian, di sisi lain, pakta itu mengapresiasi janji baru negara-negara maju soal dana mitigasi iklim.

Masih di halaman 5 pakta itu, negara-negara maju juga didesak membagikan teknologi dan pengetahuan kepada negara-negara berkembang untuk kepentingan mitigasi. Pembagian diharapkan dilakukan secara sukarela dan tidak membebani negara-negara berkembang. Sebab, saat ini banyak negara berkembang dan miskin yang sudah tertekan oleh utang dan terdampak pandemi Covid-19.

Para perunding COP-26, sebagaimana tercantum di halaman 5 Pakta Iklim Glasgow, mendesak negara-negara maju agar segera memberi kejelasan atas komitmen mereka soal penyediaan dana. Anggaran ini harus tersedia sebelum tahun 2025. Negara maju juga didesak transparan dalam mewujudkan janji mereka. Penyediaan dana mitigasi merupakan salah satu gugatan dari negara-negara berkembang dan miskin. Sebab, negara-negara maju

bisa menikmati kemakmuran seperti saat ini karena selama ratusan tahun melepaskan triliunan ton emisi gas rumah kaca. Emisi itu dihasilkan dari aneka aktivitas yang memungkinkan negara-negara itu bisa kaya seperti sekarang.

### Ambiguitas Negara Maju

Kegagalan COP-26 yang lain adalah sikap mendua negara-negara maju terhadap pemanfaatan bahan bakar fosil. Di COP-26 negara maju sangat menuntut agar negara berkembang segera menghentikan penggunaan bahan bakar berbasis fosil. Namun di COP-26, AS dan sejumlah negara menolak menandatangani Deklarasi Glasgow tentang Emisi Nol Mobil. Deklarasi yang tidak mengikat itu tidak ditandatangani juga oleh Toyota, Volkswagen, Stellantis, dan Hyundai. Selain AS, deklarasi itu juga tidak ditandatangani oleh Jerman, China, dan Jepang yang dikenal sebagai produsen otomotif global.

Sebuah laporan investigasi yang berjudul *Comparing Rhetoric with Reality on Fossil Fuels and Climate Change* (Daley, 2021:5) mengungkapkan perilaku negara-negara maju yang terlibat dalam perundingan di COP-26. Laporan itu menyoroti sikap Inggris, AS, Norwegia, Kanada, dan Australia yang sangat gencar berkampanye tentang pengendalian penyebab perubahan iklim, namun pada saat yang sama masih mengandalkan bahan bakar berbasis fosil. Daley dan rekannya menemukan bahwa lima negara maju tersebut telah mengucurkan dana hingga US\$150 miliar untuk proyek-proyek energi fosil selama fase pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Padahal,

AS bersama 6 negara lain di G-7 hanya mengucurkan US\$147 miliar untuk proyek energi terbarukan selama fase pemulihan.

Laporan lainnya yang dikeluarkan oleh *Rainforest Action Network* (RAN) edisi Oktober 2021 mengungkapkan, 60 bank Amerika, Eropa, dan Asia mengucurkan US\$3,8 triliun pada tahun 2016-2020 untuk aneka proyek industri bahan bakar fosil. Hingga kini US\$1,76 triliun dari dana itu dikucurkan oleh 12 bank dan lembaga keuangan yang berpusat di AS dan Kanada. Lembaga keuangan AS yang terlibat adalah JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citi, Bank of America, TD, Morgan Stanley, Goldman Sachs, dan US Bank. Adapun lembaga Kanada yang terlibat adalah RBC, Scotiabank, CIBC, dan Bank of Montreal.

Lembaga keuangan Eropa mengucurkan total US\$1,1 triliun. Dana itu antara lain berasal dari Barclays, BNP Paribas, HSBC, ING, Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS, Santander, BBVA, dan Rabobank. Dari China dan Jepang, dikucurkan US\$890 miliar untuk aneka proyek energi fosil sejak Kesepakatan Paris 2015 ditandatangani. Dari Jepang ada MUFG, Mizuho, Sumitomo Mitsui Bank Corp, dan Sumi Trust. Sementara Bank of China, ICBC, Agricultural Bank, China Citic, SPD, China Merchants, Ping An, dan sejumlah lembaga keuangan lain di China mengucurkan total US\$532 miliar yang mayoritas untuk batubara.

Deskripsi di atas memperlihatkan bahwa negara-negara maju sebenarnya tidak serius untuk mengurangi emisi karbon. Karenanya, kampanye penghentian penggunaan batu bara oleh negara



berkembang menjadi tidak relevan. Dalam situasi seperti ini, pilihan yang bisa dilakukan semua negara adalah meningkatkan solidaritas global untuk mempertegas komitmen masyarakat internasional mengatasi dampak perubahan iklim. Sepertinya diperlukan sebuah aliansi global baru untuk memastikan keberhasilan implementasi *Paris Agreement*. Negara-negara anggota G-20 dapat mengambil alih kepemimpinan global mengatasi perubahan iklim secara kolektif melalui kerja sama investasi, inovasi dan teknologi energi bersih.

Peluang ini juga dapat digunakan Indonesia, yang merupakan salah satu negara besar secara ekonomi dan emisi, untuk memperkuat diplomasi perubahan iklim global bersama-sama dengan India, China, Brazil, Mexico dan Africa Selatan membentuk “Aliansi Selatan-Selatan” untuk mendorong peran negara berkembang dalam kerja sama pendanaan, dan alih teknologi bersih, dan pelestarian hutan dan gambut. Indonesia juga dapat memperkuat kerja sama dan kemitraan dengan negara-negara kecil di wilayah Pasifik, yang telah ada selama ini melalui kerja sama teknik, dengan memperluas kerja sama teknologi dan finansial untuk adaptasi perubahan iklim.

Di lain sisi, Indonesia harus berhati-hati dengan isu yang menjadi sorotan beberapa negara di Eropa. Negara-negara Norwegia, Inggris, Prancis, Jerman dan Belanda masih memperlakukan konsep perhutanan sosial sebagai deforestasi legal, padahal Perhutanan Sosial dibentuk pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan mengingat

34% desa yang ada di Indonesia terletak di kawasan sekitar hutan. Karenanya, menghadapi situasi yang demikian itu, tugas pemerintah adalah memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola menurut kaidah-kaidah berkelanjutan dan berkeadilan, meskipun di COP-26 Menteri Kehutanan mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mengorbankan pembangunan demi deforestasi.

## Penutup

Negara-negara berkembang harus tetap konsisten menuntut tanggung jawab negara maju untuk menyediakan dana iklim sebesar US\$100 miliar mulai tahun 2020. Selain telah disepakati dalam *Paris Agreement*, dana iklim tersebut sangat dibutuhkan negara berkembang untuk transisi menuju energi baru yang bebas polusi. Tuntutan itu tetap harus dilakukan karena telah disebutkan dalam kesepakatan Pakta Iklim Glasgow, dan kenyataan bahwa negara maju masih menggunakan energi berbasis fosil dalam berbagai kegiatan ekonominya.

## Referensi

- Burall, Simon and Nelligan, Caroline. 2005. “The Accountability of International Organizations”, *GPPi Research Paper Series*, No. 2, Global Public Policy Institute, Berlin, 2005.
- Daley, Freddie. 2021. “Comparing Rhetoric with Reality on Fossil Fuels and Climate Change”, *Fossil Fuelled* 5, 2021, hal. 4.
- “Jokowi Beberkan Sukses Indonesia Mengelola Iklim”, *Investor Daily*, 3 November 2021, hal. 1.

"Pakta Iklim COP 26 Tak Memadai untuk Atasi Perubahan Iklim", *Kompas*, 15 November 2021, hal. 1.

"Rainforest Action Network, COP-26 Glasgow: What's Needed Now to Avert Climate Chaos, Oktober 2021.

Surdej, Aleksander. 2020. "Multilateralism and International Governmental Organizations: Principles and Instruments, *Transforming Government: People, Process and Policy*, Vol. 14 No. 3, 2020 pp. 337-350, Emerald Publishing Limited, DOI 10.1108/TG-11-2019-0107.

UNFCCC. 2021. *The Glasgow Climate Pact*, 13 November 2021



Humphrey Wangke  
[humphrey.wangke@dpr.go.id](mailto:humphrey.wangke@dpr.go.id)

Dr. Humphrey Wangke, M.Si. Menyelesaikan Pendidikan S1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP Universitas Jember dan pendidikan S2 tahun 1998 pada Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Pada tahun 2018 menyelesaikan studi S3 di Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Kepakaran Isu-Isu politik Strategis Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa Karya tulis yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim (2018)", "Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan (2017)", "Solving the Problem of Illegal Logging through the Implementation of the Model of Partnership Between Balai TNK and the Local Community (The Case Study of Illegal Logging in TNK, East Kalimantan (2017)", "The Management of Kutai National Park through the Multi-stakeholder Partnership (2017)".

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.